



Perlindungan Kami adalah Kenyamanan Anda

HOTLINE 24 JAM (021) 31 999 100
 +62 878 8080 3232 (Whatsapp Only)
www.aca.co.id

KANTOR PUSAT : (021) 5699 8288

KANTOR CABANG :
JAKARTA

Bintaro : (021) 745 1923, *Casablanca* : (021) 576 0608, *Cikini* : (021) 316 3000, *Jatinegara* : (021) 8591 2175, *KCK Bangka* : (021) 719 8380, *KCU Duta Merlin* : (021) 633 3073, *Kelapa Gading* : (021) 453 5859, *Latumenten* : (021) 632 5058, *Pondok Indah* : (021) 750 7657, *Puri Indah* : (021) 5830 2236, *Tiang Bendera* : (021) 690 8284

LUAR JAKARTA

Balikpapan : (0542) 852 0278, *Bandar Lampung* : (0721) 481 506, *Bandung* : (022) 423 6766, *Banjarmasin* : (0511) 325 2347, *Bangka Belitung* : (0717) 426 1465, *Batam* : (0778) 454 022, *Bekasi* : (021) 8834 5178, *Bogor* : (0251) 832 6248, *Cirebon* : (0231) 244 596, *Denpasar* : (0361) 418 129, *Jambi* : (0741) 671 144, *Jember* : (0331) 544 1555, *Karawang* : (0267) 410 888, *Kupang* : (0380) 843 9351, *Makassar* : (0411) 811 1800, *Malang* : (0341) 335 595, *Manado* : (0431) 874 471, *Medan* : (061) 451 6122, *Padang* : (0751) 32 388, *Palembang* : (0711) 356 535, *Pekanbaru* : (0761) 564 335, *Pontianak* : (0561) 734 889, *Purwokerto* : (0281) 623 902, *Samarinda* : (0541) 202 317, *Semarang* : (024) 841 4824, *Solo* : (0271) 647 885, *Sukabumi* : (0266) 225 323, *Surabaya 1 (Veteran)* : (031) 352 2418, *Surabaya 2 (Mayjend. Sungkono)* : (031) 9953 2138, *Tangerang* : (021) 552 0488, *Tegal* : (0283) 324 075, *Yogyakarta* : (0274) 564 223



KANTOR PERWAKILAN :

Banda Aceh : (0651) 630 0435, *Bengkulu* : (0736) 20 265, *Bukittinggi* : (0752) 32 848, *Cianjur* : (0263) 269 666, *Garut* : (0262) 240 147, *Kediri* : (0354) 452 6777, *Kendari* : (0401) 308 1843, *Ketapang* : (0534) 32 723, *Kisaran* : (0623) 347 789, *Kudus* : (0291) 440 213, *Mataram* : (0370) 617 2365, *Madiun* : (0351) 281 0709, *Medan Serdang* : (061) 455 6018, *Palu* : (0451) 401 5288, *Pekalongan* : (0285) 411 089, *Pematang Siantar* : (0622) 434 818 / 435 843, *Probolinggo* : (0335) 425 458, *Sampit* : (0531) 22 055, *Serang* : (0254) 791 5931 / 791 5932, *Serpong* : (021) 5421 4620 / 5421 4621 / 5421 2743, *Singkawang* : (0562) 631 463, *Sorong* : 0811 485 0622 / 0815 434 51404, *Tanjung Pandan* : (0719) 22 628, *Tanjung Pinang* : (0771) 316 855 / 316 866, *Tasikmalaya* : (0265) 333 322

LAND & AIR TRANSIT POLICY

POLIS PENGANGKUTAN DARAT & UDARA

(DAI) COVER A - B



DIGITALISASI ASURANSI DENGAN POLIS ELEKTRONIK

Mohon pemegang polis membaca isi dan ketentuan yang tercantum dalam polis ini, untuk memastikan apakah sesuai dengan yang dikehendaki. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



0010311016180202

4. To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 (three) days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery.
4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

NOTE :

The Consignees or their Agents are recommended to make themselves familiar with the Regulations of Port Authorities at the port of discharge.

INSTRUCTION FOR SURVEY

In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from this Company's Office or Agents specified in this Policy :

1. Reports, issued by others do not produce evidence.
2. No General Average Bond to be signed without consulting first Insurers or their Agents.

DOCUMENTATION OF CLAIM

To enable claims to be dealt with promptly, the Insured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable:

1. Original Policy or Certificate of Insurance
2. Original or Copy Shipping Invoices, together with shipping specification and/or weight notes
3. Original Bill of Lading and/or other contract of carriage
4. Survey Report and/or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage
5. Landing account and weight notes at port of discharge and final destination
6. Correspondence exchanged with the Carriers or the Bailees regarding their liability for the loss or damage

CATATAN :

Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguin Pelabuhan di pelabuhan pembongkar.

INSTRUKSI UNTUK SURVAI

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survai dapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini :

1. Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti.
2. Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditandatangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya.

DOKUMENTASI KLAIM

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya dianjurkan untuk mengajukan segala dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk jika berlaku:

1. Polis Asli atau Sertifikat Asuransi
2. Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat
3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain
4. Laporan Survai dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan
5. Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkar dan tujuan akhir
6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan

Risks Covered and Exclusions

Cover "B"

This insurance is to indemnify against All Risks of loss of or damage to the goods hereby insured and claims recoverable hereunder shall be payable irrespective of percentage.

1. this insurance attaches from the time the goods hereby insured leave the warehouse or the place of storage stated in the Policy for the commencement of the transit and continues during the normal course of transit until they are delivered to the warehouse of the consignee or other final warehouse or place of storage at the destination stated in the Policy.
2. Nothing shall prevent an assignment of the Policy on sale, pledge or other transfer or the interest in the insured goods by the Assured or the Assured's Assignee.
3. It is warranted that the Assured shall act quickly and reasonably in all circumstances within the Assured's control.
4. Any deviation from the original route by reason of some unusual circumstances or of some liberty the Carrier may exercise shall not invalidate the Policy provided always that :
 - a. Such deviation is beyond the control of the Assured.
 - b. Notice be given to the Company immediately upon the Assured becoming aware of the deviation.
 - c. Prompt payment be made to the company of any additional premium which may be charged in respect of such deviation
5. On the happening of any event giving rise to or likely to give rise to a claim under the Policy the Assured shall at the Assured's own expense :
 - a. Give immediate notice thereof in writing to the Company.
 - b. Within 30 (thirty) days after the event, or such further time as the company may allow in writing, deliver a statement in writing to the company or to any person the company may appoint to deal with the claimant containing such detailed particulars and supported by such documentary evidences as shall be required by or on behalf of the company.
 - c. Upon demand deliver to the company or to any person the company may appoint to deal with the claim a Statutory Declaration of the truth of the claim and of any matter connected therewith.
 - d. With diligence take all reasonable precautions to prevent any further loss or damage
 - e. Immediately inform the police of any malicious damage, burglary or theft, or any attempt of threat, if insured by the Policy.
 - f. Furnish the company with a statement giving details of all other insurance (if any) in force covering the risk in respect of which a claim has been made or is about to be made under the Policy.

Jaminan Resiko dan Pengecualian

Cover "B"

Pertanggungan ini menjamin semua risiko atas kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan dan klaim yang dijamin akan dapat dibayar tanpa mengacu pada persentase.

1. pertanggungan ini mulai berlaku sejak saat barang yang dipertanggungkan meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam Polis sebagai awal dimulainya perjalanan dan berlaku terus selama perjalanan yang wajar sampai barang diserahterimakan di gudang penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan yang telah disebutkan dalam Polis.
2. Tidak ada sesuatu yang akan mencegah satu pengalihan Polis atas penjualan, janji atau pengalihan bentuk lain atau kepentingan yang ada pada barang yang diasuransikan oleh Tertanggung atau si Penerima yang dijamin.
3. Dipersyaratkan bahwa Tertanggung bertindak dengan cepat dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kendali Tertanggung.
4. Setiap penyimpangan dari rute asal oleh alasan dari sesuatu keadaan yang tidak biasa atau dari sesuatu kebebasan yang dilaksanakan Pihak Pengangkut tidak akan mengakibatkan Polis batal asalkan selalu bahwa :
 - a. Penyimpangan tersebut di luar kendali Tertanggung.
 - b. Pemberitahuan diberikan kepada Penanggung segera oleh Tertanggung yang sadar bahwa telah terjadi penyimpangan
 - c. Pembayaran segera diberikan kepada Penanggung atas premi tambahan yang dikenakan terhadap terjadinya penyimpangan tersebut
5. Bilamana terjadi satu peristiwa yang mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan klaim yang dijamin oleh Polis Tertanggung akan bertindak dengan biaya sendiri :
 - a. Memberikan pemberitahuan segera secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah satu peristiwa atau selama waktu tambahan sebagaimana mungkin diberikan oleh Penanggung secara tertulis, memberikan satu pernyataan tertulis kepada Penanggung atau kepada siapa saja yang ditunjuk oleh Penanggung untuk menangani klaim yang berisikan keterangan dan didukung oleh bukti-bukti dokumentasi sebagaimana memang dibutuhkan oleh Penanggung atau yang bertindak atas nama Penanggung.
 - c. Setelah tuntutan diajukan kepada Penanggung atau siapa saja yang ditunjuk oleh Penanggung untuk mengurus klaim, satu Pernyataan Hukum atas kebenaran klaim yang terjadi dan setiap hal yang berkaitan dalam kasus tersebut.
 - d. Dengan kesadaran mengambil semua tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian atau kerusakan yang lebih besar.
 - e. Segera melaporkan kepada pihak Kepolisian atas setiap kerusakan yang disebabkan oleh tindakan Kejahatan, Kebongkaran atau Pencurian, atau setiap usaha pengancaman jika dijamin dalam Polis.
 - f. Menyerahkan kepada Penanggung satu pernyataan yang menjelaskan tentang semua pertanggungan lain (jika ada) yang masih berlaku menjamin risiko yang berhubungan dengan klaim yang diajukan atau yang akan diajukan sesuai jaminan Polis.

6. *The Assured shall at the expense of the company, do and concur in doing and permit to be given all such acts and things as may be necessary or reasonably required by the company for the purpose of enforcing any rights and remedies or of obtaining relief or indemnity from other parties to which the company shall be or would become entitled or subrogated upon its paying for or making good any loss or damage under the policy whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after indemnification of the Assured by the company.*
7. *If at the time of any loss of or damage to any goods hereby insured there is any other existing insurance effected by or on behalf of the Assured covering the goods against such loss or damage the liability of the company hereunder shall be limited to its ratable proportion of the loss or damage. The payment of any premium or the issuance of any policy, receipt or cover note shall be deemed conclusive evidence of the existence of such other insurance whether liability there under is disputed or not.*
8. *The policy does not insure against loss or damage directly or indirectly caused by, attributable to, resulting from or rising out of:*
- Wear and tear - delay - inherent vice or nature of the goods described on the policy.*
 - War - invasion - act of foreign enemy - hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war - rebellion - resolution - insurrection - military or usurped power - confiscation, destruction, requisition or detention by or under the order of any Government or Public or Local Authority.*
 - Strikes - riots - civil commotion - labour disturbance*
 - Hijack,*
For the purpose of this clause the term "hijack" shall mean the acquisition or attempted acquisition of the conveyance and or the insured goods whilst in transit by violence or the threat of violence.

Cover "A"

This insurance is to indemnify the ASSURED against loss of or damage the goods hereby insured caused by any of the perils set out hereunder, as follows :

- fire*
 - accident to or Forced landing of the Aircraft carrying the goods*
 - overturning or derailment of the conveyance*
 - collision or contact of the conveyance or the load thereon with any other vehicle or object*
 - flood*
 - sinking of ferries*
1. *this insurance attaches from the time the goods hereby insured leave the warehouse or the place of storage stated in the Policy for the commencement of the transit and continues during the normal course*

6. Tertanggung dengan biaya ditanggung oleh Penanggung, akan melakukan dan setuju melakukan dan izin akan diberikan atas segala tindakan dan sesuatu yang dianggap penting atau secara wajar disyaratkan oleh Penanggung untuk maksud memperoleh hak-hak dan perbaikan-perbaikan atau dengan memperoleh bantuan atau ganti rugi dari pihak-pihak lain yang daripadanya Penanggung akan menjadi berhak atau diberikan hak subrogasi atas apa yang sudah dibayarkan untuk atau membuat baik setiap kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam Polis apakah tindakan-tindakan tersebut dan hal-hal yang akan atau menjadi penting atau dipersyaratkan sebelum atau sesudah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.
7. Jika pada saat kerugian atau kerusakan pada barang yang diasuransikan terdapat asuransi lain masih berlaku yang diasuransikan oleh Tertanggung atau orang yang mengatasnamakan Tertanggung menjamin barang terhadap kerugian atau kerusakan maka tanggung jawab akan dibatasi secara proporsi yang sebanding atas kerugian atau kerusakan. Pembayaran setiap premi atau penerbitan setiap Polis, tanda terima atau catatan pertanggungan akan dianggap sebagai bukti yang sah atas terjadinya pertanggungan lain apakah tanggung jawab tersebut sedang diperselisihkan atau tidak.
8. Polis tidak akan menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan langsung atau tidak langsung, yang berkaitan dengan, yang berasal dari atau yang timbul dari :
- Aus dan susut - penundaan - sifat dasar atau keadaan dari barang yang dirincikan dalam Polis.*
 - Perang - invasi - penyerangan musuh dari luar - sifat perrusuhan atau operasi seperti perang (apakah perang dideklarasikan atau tidak) perang saudara - pemberontakan - revolusi - pemberontakan bersenjata - kudeta militer - pengambil alihan - pemusnahan - penyitaan atau penahanan oleh atau atas permintaan Pemerintah atau Otoritas Umum dan Setempat.*
 - Pemogokan - huru hara - pergolakan sipil - kekacauan oleh buruh*
 - Pembajakan*
Untuk maksud Klausula ini istilah "Pembajakan" akan berarti pengambilan atau usaha pengambilan alat angkut dan/atau barang - barang yang dijamin saat sedang dalam perjalanan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Cover "A"

Pertanggungan ini memberi ganti rugi kepada TERTANGGUNG terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang dipertanggung yang disebabkan oleh salah satu kerugian yang dipersyaratkan sebagai berikut :

- kebakaran*
 - kecelakaan terhadap atau pendaratan darurat pesawat udara yang membawa barang*
 - alat angkut terbalik dan/atau keluar dari rel*
 - tabrakan antara alat angkut darat atau barang yang dimuat di atas alat angkut tersebut dengan setiap kendaraan atau benda lain*
 - banjir*
 - tenggelamnya ferry*
1. pertanggungan ini mulai berlaku sejak saat barang yang dipertanggung meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam Polis sebagai awal dimulainya perjalanan dan berlaku

of transit until they are delivered to the warehouse of the consignee or other final warehouse or place of storage at the destination stated in the Policy.

2. *Nothing shall prevent an assignment of the Policy on sale, pledge or other transfer or the interest in the insured goods by the Assured or the Assured's Assignee.*
3. *It is warranted that the Assured shall act quickly and reasonably in all circumstances within the Assured's control.*
4. *Any deviation from the original route by reason of some unusual circumstances or of some liberty the Carrier may exercise shall not invalidate the Policy provided always that :*
 - a. *Such deviation is beyond the control of the Assured.*
 - b. *Notice be given to the Company immediately upon the Assured becoming aware of the deviation.*
 - c. *Prompt payment be made to the company of any additional premium which may be charged in respect of such deviation*
5. *On the happening of any event giving rise to or likely to give rise to a claim under the Policy the Assured shall at the Assured's own expense :*
 - a. *Give immediate notice thereof in writing to the Company.*
 - b. *Within 30 (thirty) days after the event, or such further time as the company may allow in writing, deliver a statement in writing to the company or to any person the company may appoint to deal with the claimant containing such detailed particulars and supported by such documentary evidences as shall be required by or on behalf of the company.*
 - c. *Upon submitting the charge to the company or to any person the company may appoint to deal with the claim, a statutory declaration of the truth of the claim and any matter connected therewith is made.*
 - d. *With diligence take all reasonable precautions to prevent any further loss or damage*
 - e. *Immediately inform the police of any damage caused by malicious act, burglary or theft, or any attempt of threat, if insured by the policy.*
 - f. *Furnish the company with a statement giving details of all other insurance (if any) in force covering the risk in respect of which a claim has been made or is about to be made under the Policy*
6. *The Assured shall at the expense of the company, do and concur in doing and permit to be given all such acts and things as may be necessary or reasonably required by the company for the purpose of enforcing any rights and remedies or of obtaining relief or indemnity from other parties to which the company shall be or would become entitled or subrogated upon its paying for or making good any loss or damage under the policy whether such acts and things shall be or become necessary or required*

terus selama perjalanan yang wajar sampai barang diserahterimakan di gudang penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan yang telah disebutkan dalam Polis.

2. Tidak ada sesuatu yang akan mencegah satu pengalihan Polis atas penjualan, janji atau pengalihan bentuk lain atau kepentingan yang ada pada barang yang diasuransikan oleh Tertanggung atau si Penerima yang dijamin.
3. Dipersyaratkan bahwa Tertanggung akan bertindak dengan cepat dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kendali Tertanggung.
4. Setiap penyimpangan dari rute asal oleh alasan dari sesuatu keadaan yang tidak biasa atau dari sesuatu kebebasan yang dilaksanakan Pihak Pengangkut tidak akan mengakibatkan Polis batal asalkan selalu bahwa :
 - a. Penyimpangan tersebut di luar kendali Tertanggung.
 - b. Pemberitahuan diberikan kepada Penanggung segera oleh Tertanggung yang sadar bahwa telah terjadi penyimpangan
 - c. Pembayaran segera diberikan kepada Penanggung atas premi tambahan yang dikenakan terhadap terjadinya penyimpangan tersebut
5. Bilamana terjadi satu peristiwa yang mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan klaim yang dijamin oleh Polis Tertanggung akan bertindak dengan biaya sendiri :
 - a. Memberikan pemberitahuan segera secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah satu peristiwa atau selama waktu tambahan sebagaimana mungkin diberikan oleh Penanggung secara tertulis, memberikan satu pernyataan tertulis kepada Penanggung atau kepada siapa saja yang ditunjuk oleh Penanggung untuk menangani klaim yang berisikan keterangan dan didukung oleh bukti-bukti dokumentasi sebagaimana memang dibutuhkan oleh Penanggung atau yang bertindak atas nama Penanggung.
 - c. Setelah tuntutan diajukan kepada Penanggung atau siapa saja yang ditunjuk oleh Penanggung untuk mengurus klaim, satu Pernyataan Hukum atas kebenaran klaim yang terjadi dan setiap hal yang berkaitan dalam kasus tersebut dibuat.
 - d. Dengan kesadaran mengambil semua tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian atau kerusakan yang lebih besar.
 - e. Segera melaporkan kepada pihak Kepolisian atas setiap kerusakan yang disebabkan oleh tindakan Kejahatan, Kebongkar atau Pencurian, atau setiap usaha pengancaman jika dijamin dalam Polis.
 - f. Menyerahkan kepada Penanggung satu pernyataan yang menjelaskan tentang semua pertanggungan lain (jika ada) yang masih berlaku menjamin risiko yang berhubungan dengan klaim yang diajukan atau yang akan diajukan sesuai jaminan Polis.
6. Tertanggung dengan biaya ditanggung oleh Penanggung, akan melakukan dan setuju melakukan dan izin akan diberikan atas segala tindakan dan sesuatu yang dianggap penting atau secara wajar disyaratkan oleh Penanggung untuk maksud memperoleh hak-hak dan perbaikan-perbaikan atau dengan memperoleh bantuan atau ganti rugi dari pihak-pihak lain yang daripadanya Penanggung akan menjadi berhak atau diberikan hak subrogasi atas apa yang sudah dibayarkan untuk atau membuat baik

before or after indemnification of the Assured by the company.

7. *If at the time of any loss of or damage to any goods hereby insured there is any other existing insurance effected by or on behalf of the Assured covering the goods against such loss or damage the liability of the company hereunder shall be limited to its ratable proportion of the loss or damage. The payment of any premium or the issuance of any policy, receipt or cover note shall be deemed conclusive evidence of the existence of such other insurance whether liability there under is disputed or not.*
8. *The policy does not insure against loss or damage directly or indirectly caused by, attributable to, resulting from or rising out of:*
 - a. *Wear and tear - delay - inherent vice or nature of the goods described on the policy.*
 - b. *War - invasion - act of foreign enemy - hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war - rebellion - resolution - insurrection - military or usurped power - confiscation, destruction, requisition or detention by or under the order of any Government or Public or Local Authority.*
 - c. *Strikes - riots - civil commotion - labour disturbance*
 - d. *Hijack,*
For the purpose of this clause the term "hijack" shall mean the acquisition or attempted acquisition of the conveyance and or the insured goods whilst in transit by violence or the threat of violence.

IMPORTANT

PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE FOR WHICH UNDERWRITERS MAYBE LIABLE. LIABILITY OF CARRIERS, BAILEES OR OTHER PARTIES

It is the duty of the Insured and their Agent, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing a loss and to ensure that all rights against Carriers, Bailees or other third parties are properly preserved and exercised. In particular, the Insured or their Agents are required :

1. *To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.*
2. *To apply immediately for survey by Carriers' or other Bailees' Representatives if any loss or damage be apparent and claim on the Carriers or other Bailees for actual loss or damage found at such survey.*
3. *In no circumstances, except under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition.*

setiap kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam Polis apakah tindakan-tindakan tersebut dan hal-hal yang akan atau menjadi penting atau dipersyaratkan sebelum atau sesudah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

7. Jika pada saat kerugian atau kerusakan pada barang yang diasuransikan terdapat asuransi lain masih berlaku yang diasuransikan oleh Tertanggung atau orang yang mengatasnamakan Tertanggung menjamin barang terhadap kerugian atau kerusakan maka tanggung jawab akan dibatasi secara proporsi yang sebanding atas kerugian atau kerusakan. Pembayaran setiap premi atau penerbitan setiap Polis, tanda terima atau catatan pertanggungan akan dianggap sebagai bukti yang sah atas terjadinya pertanggungan lain apakah tanggung jawab tersebut sedang diperselisihkan atau tidak.
8. Polis tidak akan menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan langsung atau tidak langsung, yang berkaitan dengan, yang berasal dari atau yang timbul dari :
 - a. Aus dan susut - penundaan - sifat dasar atau keadaan dari barang yang dirincikan dalam Polis.
 - b. Perang - invasi - penyerangan musuh dari luar - sifat perrusuhan atau operasi seperti perang (apakah perang dideklarasikan atau tidak) perang saudara - pemberontakan - revolusi - pemberontakan bersenjata - kudeta militer - pengambil alihan - pemusnahan - penyitaan atau penahanan oleh atau atas permintaan Pemerintah atau Otoritas Umum dan Setempat.
 - c. Pemogokan - huru hara - pergolakan sipil - kekacauan oleh buruh
 - d. Pembajakan
Untuk maksud Klausula ini istilah "Pembajakan" akan berarti pengambilan atau usaha pengambilan alat angkut dan/atau barang - barang yang dijamin saat sedang dalam perjalanan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

PENTING

PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN DIMANA PENANGGUNG DAPAT BERTANGGUNG JAWAB. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT, PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS BARANG ATAU PIHAK LAIN.

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntut kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta :

1. Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
2. Segera mengajukan untuk dilakukan survai kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atau barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survai.
3. Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.